

PERBAIKAN JALAN NGAWEN-TODANAN DI BLORA DAPAT KUCURAN APBD JATENG, SEGINI ANGGARANNYA DI TAHAP I



Sumber Gambar:

<https://harianmuria.com/wp-content/uploads/2025/04/jalan-Ngawen-Todanan.jpg>

Isi Berita:

Blora, Kabarterdepan.com- Kerusakan jalan provinsi Jawa Tengah, tepatnya ruas jalan Ngawen-Todanan Kabupaten Blora akan segera diperbaiki secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Proyek perbaikan jalan itu dilakukan bertahap karena sejumlah kendala, salah satunya terbatasnya anggaran.

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi Dinas PU Binamarga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Binawan Nur Tjahjono menuturkan, pada tahap pertama perbaikan ruas jalan Ngawen-Todanan mendapatkan kucuran anggaran sebanyak Rp 1,7 Miliar.

Namun, sambung Binawan, anggaran tersebut belum dapat mengakomodir seluruh kerusakan jalan. Diungkapkan, jalan yang sebelumnya adalah milik Pemkab Blora itu memiliki total panjang mencapai 27,70 Kilometer. Sementara dengan anggaran tahap pertama hanya mampu mengakomodir 1 kilometer.

“Tahun ini yang sudah terkontrak (perbaikan ruas jalan Ngawen-Todanan) senilai Rp 1,7 Miliar, (pengerjaan) di lokasi dimulai depan terminal (Ngawen), membuat saluran dan overlay (pelapisan ulang) satu lapis sepanjang 1 kilometer,” ujar Binawan, Rabu (9/4/2025).

Selanjutnya, Binawan menjelaskan, dikarenakan keterbatasan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah, perbaikan ruas jalan Ngawen-Todanan, Kabupaten Blora, hanya mampu memperlebar luas jalan yang sebelumnya 4,5 meter menjadi 7 meter sepanjang 400 meter, dari total 1 kilo meter yang akan diperbaiki.

Binawan menyebutkan, tidak meratanya perluasan jalan dikarenakan, lapisan konstruksi di atas tanah dasar yang berfungsi memikul, dan menyalurkan beban lalu lintas ke tanah dasar atau Perkerasan ruas jalan Ngawen-Todanan, sudah banyak yang rusak.

“Yang dilebarkan hanya depan terminal (Ngawen) saja, sekitar 400 meter, dari semula 4,5 meter menjadi 7 meter. Untuk yang lainnya kita amankan dulu Perkerasan jalan,” ungkap Binawan.

Selanjutnya, Binawan menyebutkan, tahun ini ruas Jalan Ngawen-Todanan, Kabupaten Blora juga akan kembali mendapatkan perbaikan senilai Rp 16 Miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Namun kontrak pengerjaan belum dilakukan.

“Dan rencana bulan Mei 2025, akan dilelang lagi meneruskan lokasi tersebut ke arah Japah sepanjang 3 Kilometer, dengan pagu anggaran sebesar Rp 16 Miliar,” ungkap Binawan.

Berbeda pada tahap awal yang hanya memperluas sebagian dari total perbaikan. Pada tahap kedua Binawan menyebutkan, pengerjaan perbaikan jalan direncanakan akan menambah luas jalan menjadi 7 meter. Namun perbaikan jalan tersebut masih tahap perencanaan

Selanjutnya, ia mengungkapkan pada bulan Mei 2025 nanti, baru akan dilelang untuk jenis penanganan Perkerasan ruas jalan Ngawen-Todanan, Kabupaten Blora. Nantinya pada Perkerasan jalan akan ada kombinasi beton dan aspal.

“Kalau yang Rp 16 Miliar nanti kita perluas lebarnya menjadi 7 meter, rencananya begitu,” tambah Binawan.(Fitri)

Sumber Berita:

1. <https://kabarterdepan.com/anggaran-terbatas-jalan-ngawen-todanan-kabupaten-blora-bakal-diperbaiki-bertahap/>, “Anggaran Terbatas, Jalan Ngawen-Todanan Kabupaten Blora Bakal Diperbaiki Bertahap”, tanggal 9 April 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/04/perbaikan-jalan-ngawen-todanan-blora-dikerjakan-bertahap-segini-anggaranannya/>, “Perbaikan Jalan Ngawen-Todanan Blora Dikerjakan Bertahap, Segini Anggaranannya”, tanggal 9 April 2025.
3. <https://harianmuria.com/news/perbaikan-jalan-ngawen-todanan-di-blora-dapat-kucuran-apbd-jateng-segini-anggaranannya-di-tahap-i/>, “Perbaikan Jalan Ngawen-

Todanan di Blora dapat Kucuran APBD Jateng, Segini Anggarannya di Tahap I”, tanggal 9 April 2025.

4. <https://beritajateng.id/blora/perbaikan-jalan-ngawen-todanan-blora-dikucur-rp-17-miliar-dari-apbd-jateng/>, “Perbaikan Jalan Ngawen-Todanan Blora Dikucur Rp 1,7 Miliar dari APBD Jateng”, tanggal 9 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa kerusakan jalan provinsi Jawa Tengah, tepatnya ruas jalan Ngawen-Todanan Kabupaten Blora akan segera diperbaiki secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Proyek perbaikan jalan itu dilakukan bertahap karena sejumlah kendala, salah satunya terbatasnya anggaran. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi Dinas PU Binamarga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Binawan Nur Tjahjono menuturkan, pada tahap pertama perbaikan ruas jalan Ngawen-Todanan mendapatkan kucuran anggaran sebanyak Rp 1,7 Miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan angka 17 menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)